

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi masa sekarang kemajuan di dalam berbagai bidang terus menerus berkembang, salah satunya berkembang dalam bidang teknologi. Dengan adanya teknologi maka akan lebih memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan kendaraan, dengan kebutuhan kendaraan yang dibutuhkan masyarakat membuat jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat karena peminat dari masyarakat juga semakin besar sehingga dengan demikian membuat masyarakat kurang disiplin dalam masalah lalu lintas.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat sulit untuk di hilangkan, masalah lalu lintas terjadi karena semakin banyaknya kendaraan sehingga membuat jalan semakin memadat, itulah yang menjadi salah satu penyebab. Masalah lalu lintas terjadi karena kurangnya kesadaran pada diri masyarakat dalam kedisiplinan saat berkendara. Banyaknya pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang pada tahun 2020 sebanyak 1.251, pada tahun 2021 kasus pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Malang turun menjadi 1.163,¹ kemudian pada tahun 2022 kasus pelanggaran rambu lalu lintas

¹ Pemerintahan Kota Malang, “*Selama, 2021 Kriminalitas di Kota Malang Menurun*”, 30 Desember 2021, <https://malangkota.go.id/2021/12/30/selama-2021-kriminalitas-di-kota-malang-menurun/>. Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 21.57 WIB

di Kota Malang meningkat kembali menjadi 4.385.² Dalam masalah lalu lintas ini banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan khususnya pada remaja yang belum cukup umur untuk menggunakan kendaraan.

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, pada umumnya, masa remaja dimulai pada usia 10 tahun hingga 13 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun.³ Namun, kebanyakan remaja masih rentan dalam emosional sehingga masih memiliki pemikiran yang sangat labil sehingga banyaknya masalah lalu lintas yang terjadi pada remaja baik pengendara motor maupun mobil. Dengan demikian dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun demikian, tidak semua pengendara pada remaja memiliki inisiatif tersendiri dalam berkendara motor maupun mobil, akan tetapi orang tua juga membebaskan anak untuk membawa kendaraan sendiri dengan pemikiran agar lebih gampang untuk mengikuti kegiatan sekolah maupun kegiatan lainnya. Tetapi hal tersebut juga dapat membahayakan remaja tersebut karena masih belum memiliki pemikiran yang matang sehingga dengan labilnya pada remaja maka akan merugikan banyak orang. Hal ini yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas, membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan agar masyarakat Indonesia bisa disiplin sehingga dapat

² Jawa Pos, Radar Malang, “Mahasiswa Pelanggar Lalin melonjak 100 persen”, 8 September 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-malang/08/09/2022/mahasiswa-pelanggar-lalin-melonjak-100-persen/> . Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 22.00 WIB

³ Marliani, Rosleny, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, cetakan kedua, Bandung : Pustaka Setia, 2021, hlm. 48.

mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas. Peraturan tersebut ditulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut mencakup apa saja yang dilarang dan apabila masih ada masyarakat yang masih melakukan pelanggaran maka pada peraturan tersebut juga tertera sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar.

Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menjelaskan terkait lalu lintas, salah satunya yaitu mengatur pengemudi. Terdapat pada Pasal 1 angka 23 menjelaskan bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.⁴ Melihat permasalahan lalu lintas yang sering merugikan banyak pihak, yang dimana banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, diantaranya pelanggaran yang dilakukan misalnya tidak menggunakan helm, membawa kendaraan ugal-ugalan, tidak membawa surat lengkap, menerobos lampu merah dan melanggar rambu pada jalan seperti jalan satu arah. Sehingga hal ini dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

⁴ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, Psl. 1

Pada Pasal 77 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) ada syarat yang harus dipenuhi oleh pengemudi, antaranya terpenuhi persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanda tangan, mengisi formulir, surat keterangan sehat jasmani rohani, foto, sidik jari serta telah lulus ujian teori dan praktik.⁵ Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan syarat utama yang harus dibawa pengendara kendaraan bermotor yang digunakan di jalan raya. Namun, dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), maka pengendara dianggap melanggar peraturan lalu lintas dan dianggap belum cakap serta dilarang untuk pengendara menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya.

Pada Kecamatan Klojen Malang, pelanggaran rambu lalu lintas masih sering terjadi, salah satunya yaitu pelanggaran rambu melawan arus, dimana peraturannya untuk digunakan satu jalur namun kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar jalan satu arus atau melawan arus yang dilakukan remaja.⁶ Peraturan rambu lalu lintas digunakan untuk suatu informasi baik larangan, peringatan maupun petunjuk kepada pengguna jalan namun masih banyaknya pengguna jalan khususnya pada remaja yang melakukan pelanggaran rambu lalu lintas.

⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Psl.77

⁶ Wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman Kepala Unit Lantas Polsek Klojen Malang Observasi 28 Februari 2023

Pada Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Hasil observasi dengan Kapolsek Klojen Malang mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi pada remaja di Kota Malang yaitu pelanggaran rambu lalu lintas, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa perlunya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang untuk mengurangi peningkatan pada pelanggaran rambu lalu lintas. Dengan adanya penegakan hukum maka membuat remaja akan lebih patuh pada peraturan yang sedang berlaku. Pada penelitian-penelitian terdahulu melakukan penelitian pada pelanggaran lalu lintas secara luas, kemudian pada penulis saat ini juga melakukan penelitian berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas namun lebih memfokuskan pada pelanggaran rambu lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PADA PELANGGARAN RAMBU LALU LINTAS OLEH KALANGAN REMAJA DI KOTA MALANG (Studi di Polsek Klojen Malang Tahun 2020-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dan penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polsek Klojen Malang?
2. Apakah kendala Satlantas Polsek Klojen Malang dalam penegakan hukum pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan ini digunakan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh remaja dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami Satlantas Polsek Klojen Malang dalam penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas terhadap kalangan remaja

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk masyarakat dalam memahami bentuk-bentuk pelanggaran pada rambu lalu lintas, penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja serta

mengetahui kendala dalam penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menambah ilmu mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pada rambu lalu lintas, penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja serta mengetahui kendala dalam penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi serta gambaran mengenai bentuk-bentuk pelanggaran pada rambu lalu lintas, penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja serta mengetahui kendala dalam penegakan hukum pada pelanggaran rambu lalu lintas oleh kalangan remaja yang dilakukan oleh Satlantas Polsek Klojen Malang dan juga dapat digunakan sebagai masukan kepada masyarakat umum untuk senantiasa taat pada aturan yang sudah diterapkan.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah jalan yang ada kaitannya dengan cara kerja dalam mencapai suatu target yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga pengguna tersebut dapat memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya⁷.

Penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*research*” yang berasal dari kata “*re*” yang memiliki arti kembali dan “*to search*” yang memiliki arti mencari. Yang secara logawiyah *research* memiliki artian mencari kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian ilmiah⁸.

Maka dari itu metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang digunakan untuk mengkaji suatu peraturan. Metode penelitian berisikan seluruh uraian tentang jenis penelitian, metode pendekatan, data atau bahan hukum, cara pengumpulan data, dan analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan atau isu yang dibahas dalam hal ini adalah Pelanggaran Lalu Lintas⁹.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris memiliki kata lain *empirical law research* yang merupakan melakukan penelitian mengenai perilaku masyarakat

⁷ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, 2017, hlm. 4

⁸ Ibid, hlm. 10

⁹ Ibid, hlm. 17

dalam berinteraksi. Kemudian dalam melakukan penelitian ini, penulis juga memerlukan data yang langsung diperoleh dari lapangan¹⁰

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan data dari reponden atau narasumber yang dituju.¹¹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan suatu kajian yang digunakan untuk mempelajari hidup bersama masyarakat setempat.¹²

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan meninjau secara langsung pada objek yang akan diteliti. Observasi bertujuan untuk mengetahui lebih detail dan nyata keadaan pada lapangan. Penulis melakukan observasi pada tanggal 21 Februari 2023 di Polsek Klojen Malang yang dengan alamat Jalan Kelud No. 11 Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, Jawa Timur. Hasil yang didapatkan oleh penulis dari observasi dikatakan bahwa pelanggaran yang sering terjadi khususnya di Kecamatan Klojen Malang pada remaja yaitu disebabkan oleh pelanggaran rambu lalu lintas.

¹⁰ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesatu, Bandung : Refika Aditama, 2018, hlm. 95

¹¹ Ishan, H, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis sserta disertasi*, Jakarta : Alfabeta, 2017, hlm. 20

¹² Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press, 1991, hlm. 43

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman pada tanggal 4 April 2023 bertempat di Polsek Klojen Malang.

1.5.3 Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden atau narasumber di lapangan dengan menggunakan cara wawancara kepada responden.¹³ Penulis melakukan wawancara dengan Bapak IPDA Andri Suherman, serta observasi dilakukan oleh penulis 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Februari 2023 jam 10.00 WIB dan tanggal 7 Maret 2023 jam 10.00 WIB. Hasil yang didapatkan oleh penulis dari observasi dikatakan bahwa peristiwa pelanggaran pada remaja yang sering terjadi yaitu disebabkan oleh pelanggaran rambu lalu lintas.

¹³ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, loc cit. hlm. 63

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan artikel, buku-buku literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.¹⁴ Pada data sekunder juga mendapatkan aturan-aturan serta data secara langsung dari pihak kepolisian terkait pelanggaran rambu yang dilakukan oleh remaja di kecamatan Klojen Malang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika, penulisan ini dibuat agar lebih terperinci sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami makna dan manfaatnya dengan dibagi menjadi 4 (empat) garis besar per bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dari hukum terkait dengan penegakan hukum, tujuan penegakan hukum, remaja, lalu lintas, pelanggaran-pelanggaran lalu

¹⁴ Ibid, hlm. 62

lintas serta pidana kurungan dan pidana denda, yang berdasarkan dengan landasan yang didapatkan oleh penulis dari artikel, buku-buku literatur dan hasil penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis dalam upaya penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas terhadap remaja.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis yang sesuai dengan rumusan masalah serta memberikan saran kepada beberapa pihak.

